

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KAMPAR
(Studi Kasus PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan Persatuan Koto Aman Menggugat
(PEKAM) di Kecamatan Tapung Hilir)**

Oleh : Martia Ningsih

Email : martianingsih50@gmail.com

Pembimbing : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Land has a high enough position in a country, especially for the community because it is an important asset that can be a source of life. Therefore, this often creates problems between several parties and causes conflicts. Such as the conflict between PT. Sekar Bumi Alam Lestari with the Persatuan Koto Aman Menggugat (PEKAM) in Tapung Hilir District, Kampar Regency. This study aims to determine the strategy for resolving land conflicts by the Kampar District Government and to determine the inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach, where the determination of informants using purposive sampling technique. This study uses the theory of conflict resolution strategies from Stevenin in Hary Sucahyowati (2017), namely Introduction, Diagnosis, Agreeing on a Solution, Implementation, and Evaluation. The results show that the strategy of the Kampar district government in overcoming this land conflict has not been successful, and the inhibiting factor for the resolution of this land conflict is that the two parties in the conflict feel right and demand without evidence and grounds of rights.

Keywords: Strategy, Conflict Resolution, Land Conflict.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan anugerah Tuhan dan menjadi sumber daya alam yang strategis bagi rakyat, bangsa, dan negara. Tanah juga memiliki kedudukan yang cukup tinggi bagi masyarakat karena merupakan salah satu aset yang penting bagi setiap orang. Dari mulai manusia di lahirkan hingga akhirnya meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan. Keadaan tersebut menjadikan tanah dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang, ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Hal tersebut sering kali menimbulkan konflik pertanahan.

Untuk kasus konflik pertanahan di Provinsi Riau berdasarkan catatan KPA selama empat tahun terakhir yaitu sekitar tahun (2016-2019) ini terus mengalami peningkatan mencapai 283.277 Hektare pada tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2019 konflik di Provinsi Riau mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu yang pada tahun 2018 mencapai 42 konflik pada tahun 2019 hanya 14 konflik. Salah satu konflik yang terjadi ialah konflik antara PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) dengan Masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang saat itu tergabung dalam persatuan koto aman menggugat (PEKAM).

Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1991 yang diawali oleh masuknya perusahaan PT. Sekar Bumi Alam Lestari ke wilayah Kecamatan Tapung Hilir tepatnya di desa koto aman, yang pada saat itu masih bernama dusun koto batak. Tuntutan Masyarakat desa koto aman di mulai pada tahun 2008, berawal dari tuntutan masyarakat yang meminta agar perusahaan melakukan ganti rugi lahan, karena saat perusahaan masuk mereka tidak melakukan ganti rugi secara keseluruhan dan menyatakan kalau lahan mereka

merupakan tanah negara. Akan tetapi tuntutan masyarakat tidak mendapat respon dan tidak ada tindak lanjut terkait lahan desa koto aman yang di gunakan perusahaan sebagai perkebunan.

Karena hal itu pada tahun 2018 masyarakat desa koto aman yang tergabung dalam kelompok persatuan koto aman menggugat (PEKAM) melakukan tuntutan lagi yang dalam tuntutan tersebut menyampaikan permintaan Pembatalan sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1991 atas nama PT. SBAL karena cacat administrasi. Dan pemohon juga merasa di rugikan karena terbitnya SK Menteri ATR/BPN Nomor 36/HGU/BPN/94 tentang pemberian HGU atas nama PT.SBAL. Dalam mempertahankan hak mereka PEKAM sudah beberapa kali melakukan tuntutan-tuntutan juga aksi seperti melakukan penutupan akses jalan perusahaan, melakukan demonstrasi di area perusahaan, dan bahkan melakukan demonstrasi di kantor gubernur untuk meminta bantuan kepada pemerintah agar dapat memenuhi tuntutan PEKAM.

Dalam menyelesaikan masalah terkait konflik lahan antara PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan PEKAM pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai upaya atau strategi diantaranya yaitu melakukan ganti rugi, pembentukan tim penyelesaian konflik, dan melakukan mediasi, akan tetapi konflik lahan ini belum dapat di selesaikan.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan peneliti menemukan fenomena yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu upaya ganti rugi yang pernah dilakukan tidak dapat diterima pihak PEKAM dikarenakan mereka mengklaim adanya kesalahan dan cacat administrasi dan pihak perusahaan tidak ikut serta dalam mendampingi tim penyelesaian konflik dalam memastikan data dilapangan sehingga menunjukkan kurangnya respon dari pihak perusahaan dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

Dengan demikian dari uraian kronologi dan fenomena diatas peneliti

tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul ***“Strategi Penyelesaian Konflik Lahan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Studi Kasus PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan Persatuan Koto Aman Menggugat (PEKAM) di Kecamatan Tapung Hilir)”***.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi penyelesaian konflik lahan antara PT. SBAL dengan PEKAM oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kampar ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi penyelesaian konflik lahan antara PT. SBAL dengan PEKAM ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi penyelesaian konflik lahan antara PT. SBAL dengan PEKAM oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi penyelesaian konflik lahan PT. SBAL dengan PEKAM.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, aparat pemerintah, maupun pihak swasta dalam hal ini ialah perusahaan yang terkait dengan masalah sengketa pertanahan, dan juga kepada aparat penegak hukum yang berwenang secara hukum dalam menangani masalah sengketa pertanahan yang terjadi secara umum di seluruh wilayah Indonesia, maupun secara khusus di wilayah Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti - peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama sehingga dapat menjadi pembanding dan dapat menjadi referensi sebagai penelitian terdahulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Strategi

Menurut Marrus (2002:31) mengatakan “strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi , disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”.

Kemudian pendapat selanjutnya yang bedampingan dengan pendapat Marrus yaitu pendapat dari Quinn (1999 : 10) mengatakan “Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh”.

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa strategi ialah sebagai rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan, rencana ini bisa meliputi, tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau

organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Strategi memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Menurut Grant (1999 : 21) strategi memiliki 3 peran penting dalam mengisi tujuan manajemen yaitu : “Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang dapat memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil individu atau organisasi, lalu strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi untuk memberikan kesamaan arah bagi suatu organisasi, kemudian strategi sebagai target dimana strategi akan digabungkan dengan visi misi untuk menentukan bagaimana organisasi dimasa yang akan datang, penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusun strategi tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi organisasi”

Berdasarkan definisi dan peran strategi di atas maka disini strategi di gunakan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi di suatu daerahnya, agar suatu masalah tidak menjadi semakin lebar dan tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Konsep Konflik dan Penyebab Konflik

Menurut Veeger dalam Supriyadi (2013:127) konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.

Menurut Wirawan (2010:1-2), konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat

dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut Soejono Soekanto (2006 : 91), konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. (Deny Hidayati, dkk : 2005-11) juga mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Menurut definisi ini terlihat bahwa konflik merupakan suatu proses social yang ada dalam kehidupan masyarakat, namun intensitas dan kompleksitasnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat hubungan para pihak yang berkonflik.

Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2009: 9).

Dalam hal ini konflik yang akan dibahas ialah yang berkaitan dengan konflik agraria atau konflik pertanahan. Konflik agraria atau konflik pertanahan ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Limbong, 2012:63).

Priyatna Abdulrasyid (2002) mengemukakan bahwa dalam setiap sengketa atau konflik, salah satu pihak mungkin merupakan pihak yang benar, juga kemungkinan memiliki elemen hak hukum satu pihak mungkin benar dalam satu masalah dan pihak lain benar dalam masalahnya lainnya, atau kedua tuntutan pada dasarnya bermanfaat untuk keduanya, atau salah satu pihak mungkin benar secara

hukum namun pihak lainya benar secara moral. Oleh karena itu sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak benar jika ditinjau dari sudut yang berbeda.

Selanjutnya Wirawan (2010: 8-14) menyebutkan bahwa penyebab konflik lainnya adalah keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, saling tergantung atau interdependensi tugas, diferensiasi organisasi, ambiguitas yurisdiksi, sistem imbalan yang tidak layak, komunikasi yang tidak baik, perlakuan yang tidak manusiawi atau melanggar HAM dan hukum, karakteristik sosial yang beragam, pribadi orang, kebutuhan, perasaan dan emosi, pola pikir tidak mandiri, budaya konflik dan kekerasan.

Konsep Strategi Penyelesaian Konflik

Selanjutnya Menurut Stevenin dalam Hari Sucahyowati (2017), terdapat lima langkah strategi menyelesaikan konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan :

1. Pengenalan

Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).

2. Diagnosis

Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.

3. Menyepakati suatu solusi

Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau

tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik.

4. Pelaksanaan

Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.

5. Evaluasi

Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa koto aman kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang merupakan tempat terjadinya konflik lahan.

Untuk menentukan informen peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informen yang memang mengetahui terkait permasalahan yang di teliti, dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti.

Jenis data yang peneliti peroleh yaitu data primer dan data sekunder, data primer berupa hasil wawancara terkait informasi mengenai konflik lahan yang terjadi antara PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan PEKAM. Dan data sekunder berupa dokumen terkait konflik tersebut yaitu peta lahan, rekapitulasi ganti rugi, notulen rapat dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007) untuk menganalisis data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penyelesaian Konflik Lahan Antara PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan Persatuan Koto Aman Menggugat (PEKAM) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

1. Pengenalan

Pengenalan dalam strategi penyelesaian konflik merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi. Pengenalan ini digunakan untuk mengidentifikasi, melihat dan menggali permasalahan guna mencari data serta informasi yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan konflik lahan ini, serta mengetahui awal mula penyebab konflik, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik lahan ini juga upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik ini.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konflik lahan antara kelompok persatuan masyarakat desa koto aman atau disebut PEKAM dengan PT. SBAL, Pemerintah daerah sebagai pihak ketiga yang membantu menangani permasalahan ini harus mengetahui dan melakukan pengenalan atau identifikasi masalah sebagai tahap pertama menyelesaikan konflik ini, pemerintah lebih dahulu harus mengetahui yang menjadi penyebab konflik.

Penyebab awal yang menjadi konflik tersebut disebabkan karena adanya penerbitan SK Menteri ATR/BPN Nomor 36/HGU/BPN/94 mengenai pemberian HGU atas nama PT. SBAL. PEKAM tidak setuju dengan penerbitan HGU tersebut, dikarenakan lahan seluas ± 1.500 Ha itu merupakan bekas perladangan orang tua mereka secara turun temurun dan saat pembukaan lahan itu PEKAM menganggap ada kesalahan dan cacat administrasi. Akan tetapi menurut pemerintah setempat HGU yang dimiliki perusahaan sudah sesuai dan perizinan karena saat pengurusan izin sudah atas persetujuan bersama termasuk pihak desa masa itu, akan tetapi PEKAM menganggap jika desa mereka tidak diikutsertakan dalam proses perizinan itu karena

desa mereka tidak ada tercantum dalam surat HGU perusahaan padahal wilayah mereka memang berada dalam perkebunan yang saat ini dimiliki perusahaan, dan menurut pemerintah daerah penyebab tidak masuknya wilayah desa koto aman karena memang pada saat itu wilayah desa koto aman belum diumumkan dan masih masuk dalam desa sikijang dan saat itu namanya dusun II koto batak. Jadi nama desa koto aman saat itu belum ada saat perusahaan masuk.

Saat melakukan pengurusan izin HGU pemerintah sudah meminta perusahaan untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya masuk kedalam kawasan yang akan dijadikan perkebunan dan anti rugi sudah diberikan pada tahun 1992. Dan memang yang diganti rugi saat itu tidak sampai 1.500 Ha, karena saat dilakukan pendataan oleh tim ganti rugi yang dibuat pemerintah hanya sebagian masyarakat yang melaporkan lahan bekas perladangan mereka sekitar ± 682 Ha, sedangkan sisanya dinyatakan sebagai hutan negara.

Berdasarkan ganti rugi tersebut membuat pihak masyarakat atau PEKAM mengklaim adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan HGU dan proses ganti ruginya. Hal tersebut yang menjadi tuntutan masyarakat hingga saat ini.

2. Diagnosis

Diagnosis merupakan suatu identifikasi mengenai sesuatu hal secara lebih mendalam, dengan cara meneliti untuk mengetahui fakta-fakta yang menjadi penyebab pokok suatu masalah yang terjadi. secara terminologi yaitu suatu penetapan keadaan yang menyimpang atau juga keadaan normal dengan melalui dasar pemikiran serta juga pertimbangan ilmu pengetahuan. Untuk memecahkan suatu masalah diagnosis perlu dilakukan yaitu suatu pendekatan sistematis terhadap suatu pemahaman dan gambaran kondisi terkini. Organisasi yang merinci pada hakekat permasalahan serta identifikasi faktor-faktor penyebab yang memberikan dasar untuk

pilih strategi perubahan dan teknik yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Tahap ini memusatkan perhatiannya pada masalah utama. Metode penggambaran penyelesaian konflik diketahui melalui alur dan prosesnya.

Perusahaan PT. SBAL mulai masuk di wilayah tapung hilir sejak tahun 1991 diawali dengan pengurusan izin yang dilakukan untuk melepaskan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan. Dan dalam proses tersebut dilakukan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dari pelepasan kawasan hutan itu pada tahun 1992, dan setelah proses di penuhi perusahaan mendapatkan izin HGU pada tahun 1994.

Dari proses ganti rugi lahan masyarakat desa koto aman yang saat itu memiliki nama dusun koto batak seluas ± 1.500 Ha hanya sekitar ± 682 Ha yang di ganti rugi, hal tersebut berdasarkan laporan masyarakat terhadap lahan mereka masing-masing, dan sisanya dikatakan hutan negara karena sudah tidak ada masyarakat yang melaporkan lahan mereka lagi.

Hingga pada bulan desember tahun 2006 masyarakat melakukan tuntutan dengan menyampaikan surat tuntutan kepada bupati Kampar dengan harapan adanya upaya penyelesaian terhadap lahan desa yang di garap perusahaan. Mulai saat itu dilakukanlah upaya-upaya oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara masyarakat desa koto aman dengan PT. SBAL.

Beberapa kali sudah dilakukan pertemuan untuk membahas masalah ini, pemerintah sudah menjelaskan kepada pihak yang berkonflik terkait perizinan dan proses yang sudah dilakukan hingga perusahaan bisa membuka perkebunan di wilayah tapung hilir, dan terkait ganti rugi juga sudah dijelaskan oleh pemerintah akan tetapi masyarakat masih merasa keberatan. Dalam upaya pemerintah tersebut pada tanggal 14 maret 2018 pemerintah mulai menempuh langkah persuasif untuk menjembatani penyelesaian konflik ini, pemerintah membuat suatu tim terpadu penyelesaian konflik, tim ini berfungsi untuk memastikan

data-data yang ada dengan kenyataan dilapangan. Akan tetapi dalam proses ini perusahaan kurang menanggapi pemerintah dimana disaat tim ini akan melakukan pemerinsaan lapangan dan data-data perusahaan tidak ikut serta, sehingga tim terpadu melakukan tugasnya tanpa di dampingi pihak perusahaan. selain itu pemerintah juga meminta kepada pihak masyarakat agar melengkapi data-data administratif atau bukti kepemilikan agar masalah ini lebih mudah di selesaikan.

Sudah berkali-kali mediasi dilakukan oleh pemerintah tapi belum ada hasilnya, sampai pada bulan maret 2019 pemerintah serta pihak terkait melakukan mediasi lagi, pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir yang dilakukan dan dilakukan di tingkat provinsi karena pada masa itu masyarakat melakukan demonstrasi untuk menyampaikan tuntutannya di depan kantor gubernur. Hasil rapat mediasi terakhir ini menyampaikan kepada PEKAM agar tuntutan PEKAM harus di sertai bukti dan alas hak, karena hal itu penting agar masalah bisa di selesaikan, dan jika dilihat dari perizinan PT. SBAL tidak ada yang salah dan sesuai hukum, karena itu pemerintah menyarankan agar PEKAM tidak melakukan keributan di public dan pemerintah akan membantu masyarakat mempertahankan hak mereka apabila memiliki alas hak dan akan di lakukan ganti rugi.

Hasil strategi penyelesaian konflik tahap diagnosis ini disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui mediasi yang sudah dilakukan beberapa kali masih belum menemukan titik terang penyelesaiannya.

3. Menyepakati Suatu Solusi

Menyepakati suatu solusi merupakan tahap penyelesaian konflik dengan mengumpulkan masukan yang bisa menjadi jalan keluar dengan mengadakan dialog setiap pihak yang terlibat di konflik ini. Hal ini di lakukan guna mencari solusi yang tepat yang dapat di terima kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam permasalahan

konflik lahan ini menyepakati suatu solusi di lakukan secara mediasi dengan melakukan pertemuan dan membahas permasalahan ini.

Dari beberapa kali pertemuan untuk membahas mengenai permasalahan konflik lahan antara PT.SBAL dengan PEKAM, pertemuan terakhir yang di lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kampar dilakukan pada bulan maret 2019, pertemuan ini di lakukan setelah PEKAM melakukan aksi demonstrasi yang di lakukan pada maret 2019 lalu di Pekanbaru Riau.

Dari pertemuan yang terakhir kali dilakukan peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui apakah ada solusi yang di sepakati. Dalam mediasi terakhir tersebut pemerintah mengatakan tidak ada kesalahan terhadap perizinan perusahaan dan masyarakat tidak memiliki alas hak dan bukti yang kuat untuk menuntut lahan tersebut, sehingga dari apa yang sudah dibahas dalam pertemuan untuk mediasi masalah ini kesepakatan yang di ambil yaitu menyarankan kepada PEKAM agar menempuh jalur hukum jika masih menuntut dan memaksakan kehendak, karena menurut pemerintah tidak mungkin juga bisa memuaskan semua pihak.

Salah satu hasil rapat tersebut yang tertera dalam surat nomor 100/ PEM-OTDA/ 70 tanggal 26 Maret 2019, perihal tindak lanjut fasilitasi masalah Desa Koto Aman dengan PT. SBAL sebagai berikut :

1. Keterangan semua pihak sudah didengar, PT. SBAL dengan senang hati mengganti rugi jika ada bukti kepemilikan lahan secara sah sesuai ketentuan.
2. HGU PT. SBAL tidak cacat Administrasi dan sesuai aturan yang berlaku.
3. Pertemuan hari ini adalah bagian dari pokok-pokok keinginan Dafson dkk untuk difasilitasi Pemprov Riau bertemu dengan PT. SBAL dan sekarang sudah dilakukan. Dan untuk perlu dihargai upaya yang telah dilakukan Pemprov Riau ini, diharapkan masalah ini selesai setelah rapat dilaksanakan.
4. Karena surat kuasa dari Kades Koto Aman kepada Dafson dkk sudah dicabut,

dari dari hal keterangan pihak BPN bahwa HGU PT. SBAL tidak cacat hukum, maka tidak ada lagi kewenangan Dafson dkk menuntut permasalahan ini.

5. Dengan adanya hak-hak masyarakat umum untuk mendapatkan ketenangan, maka keberadaan masyarakat Koto Aman disekitar Fly Over sudah harus diakhiri. Oleh karena itu apabila setelah pertemuan ini masih yang kurang puas, maka yang harus dilakukan oleh masyarakat pendemo adalah menempuh jalur hukum.
6. Apabila nanti setelah rapat ini masih ada kelompok-kelompok yang tidak sesuai aturan, dan memaksakan kehendak, Pemerintah Provinsi Riau akan mempersilahkan pihak Kepolisian untuk mengambil langkah hukum.
7. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini diminta kepada Camat Tapung Hilir, untuk dapat menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat melalui Kepala Desa Koto Aman untuk mematuhi dan mentaati hasil rapat ini. (Sumber:kominfosandi.kamparkab.go.id)

Isi surat yang di sampaikan oleh pemerintah Provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten Kampar saat dilakukan rapat di putuskan agar PEKAM menempuh jalur hukum, hal itu dikarenakan jika dilihat dari segi administratif perusahaan tidak ada kesalahan dan masyarakat tidak memiliki alas hak, hal itu menyebabkan sikap penolakan dari PEKAM. Karena penolakan dan rasa keberatan tersebut belum di temukan solusi penyelesaian yang menghasilkan win-win solution, dan jika dilihat dari segi administratif memang PEKAM tidak dapat menunjukkannya, karena itu pihak pemerintah desa meminta agar pemerintah daerah bisa mencari jalan keluar lain yang sekiranya tidak merugikan masyarakat desa koto aman.

Dikarenakan salah satu pihak merasa keberatan maka belum ada solusi yang di sepakati yang dapat menyelesaikan konflik ini.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan implementasi dari suatu kesepakatan yang telah dibuat guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Dalam hal ini pelaksanaan merupakan tahapan lanjutan dalam strategi penyelesaian konflik. Setelah menyepakati sebuah solusi, maka perlu untuk ditindaklanjuti. Masing-masing pihak berkontribusi sebisa mungkin untuk menyelesaikan konflik ini.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan di ketahui bahwa pelaksanaan dari solusi yang sudah di putuskan oleh pemerintah saat pertemuan terakhir tidak bisa di lanjutkan, dikarenakan pihak PEKAM tidak setuju dengan keputusan tersebut. Akan tetapi pemerintah sebagai fasilitator tidak mampu berbuat banyak, pemerintah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan atas petunjuk undang-undang yang berlaku.

Kesimpulan akhir terkait indikator pelaksanaan ini bahwa ada ketidakberhasilan pemerintah memberikan titik temu dari permasalahan konflik lahan ini sehingga keputusan tersebut tidak bisa di jalankan, karena salah satu pihak yang berkonflik masih merasa keberatan dengan keputusan yang membawa masalah ini ke pengadilan, oleh sebab itu saat ini pemerintah masih belum dapat berbuat apa-apa lagi.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam strategi penyelesaian konflik. Evaluasi ialah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal atau melakukan penilaian dari sesuatu yang sudah di tetapkan dan dijalankan. Dalam hal ini evaluasi di gunakan untuk menilai apakah upaya yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil sesuai dengan tujuan atau tidak.

Sesuai dengan yang di paparkan dalam tahapan strategi penyelesaian konflik sebelumnya di ketahui bahwa konflik belum dapat di selesaikan dan belum dapat di terima. Dan penilaian terhadap solusi yang di sepakati belum dapat di nilai apakah efektif untuk menyelesaikan masalah konflik lahan ini. Pemerintah daerah beserta pihak-pihak terkait sudah berupaya mencari solusi dengan harapan kedua belah pihak dapat menerima, tapi karena ada yang tidak setuju pemerintah memerlukan waktu untuk menyelesaikan ini, pemerintah memiliki rencana untuk membahas ini lagi hanya saja waktunya yang belum di pastikan. Karena solusi belum dapat dijalankan maka penilaian maka belum dapat dinilai keefektifan solusi yang di sepakati untuk menyelesaikan masalah ini.

Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik Lahan Antara PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan Persatuan Koto Aman Menggugat (PEKAM)

1. Kedua Pihak Merasa Benar

Dalam hal ini yang menghambat penyelesaian konflik salah satunya adalah keadaan dimana masing-masing pihak yang berkonflik saling merasa benar. Walaupun pemerintah sudah memberikan penjelasan dengan menunjukkan dokumen serta peraturan-peraturan yang ada mereka tetap bertahan dengan argument nya masing-masing. Pihak PEKAM mengatakan kalau lahan itu bekas perladangan orang tua mereka dan ganti rugi yang pernah dilakukan ada kesalahan Walaupun di ketahui dari pihak PEKAM yang menuntut tidak memiliki bukti yang kuat atas tuntutan mereka, sedangkan perusahaan memiliki bukti-bukti dan kekuatan hukum dan keberadaannya legal untuk membuka perkebunan. Jadi jika pihak yang berkonflik terus berfikir begitu maka upaya yang di lakukan pemerintah sebagai fasilitator dan keputusan-keputusan yang di buat tidak akan membuahkan hasil.

2. Tuntutan Tanpa Bukti dan Alas Hak

Bukti kepemilikan merupakan hal yang penting yang harus dimiliki setiap orang, karena dengan adanya bukti tersebut akan menjadi kekuatan hukum disaat terjadi suatu masalah. Bukti kepemilikan akan sesuatu juga akan menjadi senjata yang kuat agar apa yang seharusnya menjadi milik kita tidak diambil oleh pihak lain. Dalam konflik lahan ini masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan lahan ataupun bukti administratif lainnya, hal tersebut membuat PEKAM lemah dalam hal ini yang menyebabkan konflik ini sulit untuk diselesaikan karena PEKAM masih terus menuntut akan hak mereka tersebut. Karena hal itu menyebabkan terjadinya kesulitan bagi pemerintah untuk menentukan jalan keluar apalagi jalan keluar penyelesaian masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga menyebabkan belum terselesaikan masalah ini dan masyarakat masih menuntut hak mereka. Pemerintah sudah berupaya mencari solusi penyelesaiannya tetapi belum mendapatkan titik terangnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari upaya yang sudah dilakukan pemerintah masih belum dapat menyelesaikan konflik antara PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan PEKAM karena belum ditemukan kesepakatan sehingga strategi penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar dapat dikatakan belum berhasil. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor-faktor penghambat diantaranya kedua pihak saling merasa benar dengan argumen nya masing-masing dan tuntutan tanpa bukti dan alas hak.

Saran

1. Kepada PEKAM dan masyarakat Desa Koto Aman yang menuntut disarankan agar dapat mengurus data-data administratif terkait asset yang dimiliki termasuk tanah yang dianggap memang

merupakan milik masyarakat, sehingga memiliki kekuatan hukum dan jika terjadi suatu masalah lebih mudah untuk diselesaikan.

2. Kepada pemerintah agar bisa memberikan sosialisasi pendidikan hukum terkait kepemilikan tanah kepada masyarakat, dengan demikian pemetaan tanah milik masyarakat akan lebih mudah.
3. Terkait konflik antara PT. SBAL dengan PEKAM sebaiknya pemerintah melakukan negosiasi ulang kepada perusahaan untuk mempertimbangkan ganti rugi yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Fikahati Aneska
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Fisher, S. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia
- Iskandar, Mudakir. 2014. *Hak guna usaha dan hak guna bangunan sumber konflik pertanahan*. Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia
- Lawang, Robert. 1994. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta : universitas terbuka
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Margaretha Pustaka
- Masruchiyah, Nieke. 2018. *Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi*

- Melalui Arbitrase & APS*. Bandung : Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda
- Mujahida, Siti. 2018. *Pengantar Manajemen*. Makasar : CV.Sah Media
- Murad, Rusmadi. 1999. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung : Alumni
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Rahmadi , Takdir. 2010. *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Ritzer, George dan Douglas J. Gooman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sucahyowati, Hari. 2017. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Wilis
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Suhendar, Endang, dan Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung : Akatiga
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Jakarta : Kompas
- Supriyadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada
- Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Umar, Husein.2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Wahyudi. 2015. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*. Bandung : Alfabeta
- Waskito. 2017. *Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang*. Jakarta : Kencana
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat
- Novri, Susan. 2009. *Sosiologi Konflik : Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta : Kencana
- Jurnal & Skripsi**
- Al Jamil Febriadi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek Dengan PTPN V Di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Skripsi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara
- Bayu Gagat Prasasti,dkk. 2015. *Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan Di Lokapurna Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. Jurnal Mahasiswa Vol. 20, No 1
- Firdalia. 2016. *Penanganan Sengketa Tanah Antara PT Him (Huma Indah Mekar) Dan Masyarakat Tulang Bawang Barat*. Skripsi Mahasiswa Uniersitas Lampung
- Sri Rahayu,dkk. 2019. *Strategi Penyelesaian Konflik Irigasi di Kabupaten Tanah Datar (Studi Masyarakat Petani Nagari Pangian*

). Jurnal Mahasiswa Universitas
Negeri Padang Volume 2 No. 3

Ktut Diara Astawa. 2015. *Strategi
Penyelesaian Konflik Tanah
Perkebunan*. Jurnal Mahasiswa
Universitas Negeri Padang No.1

Dokumen

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2016 Tentang Penyelesaian
Kasus Pertanahan

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun No 5
tahun 1960

UU no.7 tahun 2012 tentang penanganan
konflik sosial